

---

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI PERBENIHAN  
TANAMAN HUTAN PADA UPTD SPTH DINAS KEHUTANAN JAWA BARAT**  
*Strategy For Implementation Of Forest Plant Seed Certification Policy at UPTD  
SPTH West Java Forestry Service*

<sup>1</sup>Bambang, <sup>2</sup>Edah Jubaedah, <sup>3</sup>Teni Listiani

<sup>1</sup>Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

<sup>2</sup>Politeknik STIA LAN Bandung

<sup>3</sup>Politeknik STIA LAN Bandung

<sup>1</sup>[sbambang929@gmail.com](mailto:sbambang929@gmail.com), <sup>2</sup>[e\\_jubaedah@yahoo.com](mailto:e_jubaedah@yahoo.com), <sup>3</sup>[tenistiani@yahoo.com](mailto:tenistiani@yahoo.com)

---

**INFORMASI  
ARTIKEL**

**ABSTRAK**

*Article history :*

Dikirim :

12-10-2023

Revisi Pertama :

10-12-2023

Diterima :

10-12-2023

---

**Kata Kunci :**

*implementasi kebijakan,  
sertifikasi, strategi, uptd  
spth dinas kehutanan  
provinsi jawa barat*

**Keywords :**

*policy implementation,  
certification, strategy, uptd  
spth west java provincial  
forestry service*

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi alternatif dalam implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan metode wawancara dengan para informan yaitu Koordinator Seksi Sertifikasi dan Peredaran UPTD SPTH serta Pelaksana/Sertifikator UPTD SPTH. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih Dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat belum memberikan hasil maksimal. Implementasi kebijakan sertifikasi menunjukkan kurangnya komunikasi intensif antara pemohon sertifikasi maupun tenaga ahli, kurangnya informasi dan pembinaan dari UPTD SPTH kepada pemohon sertifikasi perbenihan di daerah mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi, ketersediaan anggaran cukup terbatas. Selain itu masih kurangnya kemauan dan perhatian para pengada benih dan bibit tanaman hutan untuk melakukan pencatatan dari proses pembibitan sampai dengan peredarannya serta kurangnya kecenderungan dan keinginan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan untuk mengajukan permintaan sertifikasi dan belum optimalnya keberadaan dan fungsi pengawas peredaran benih/bibit tanaman hutan. Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan sertifikasi dapat dilakukan dengan strategi yaitu memprioritaskan anggaran untuk pelayanan sertifikasi, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan teknis untuk memperoleh sertifikat penguji mutu benih dan bibit dan memberikan insentif bagi pelaksana sertifikasi sesuai analisis beban

---

kerja (ABK). Strategi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UPTD SPTH Dinas kehutanan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih Dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

*Abstract*

*This study aims to formulate an alternative strategy for implementing the Seed Source Certification Policy, Seed Quality, and Quality of Forest Plant Seedlings at the UPTD SPTH Forest Service of West Java Province. The research was conducted with a qualitative descriptive method approach.*

*Data collection was done through documentation studies and interview methods with informants, namely the coordinator of the UPTD SPTH Certification and Circulation Section and the UPTD SPTH Executor/Certificator. Data analysis techniques using SWOT analysis and QSPM. The results showed that the implementation of the policies of seed source certification, seed quality, and quality of forest plant seedlings at the UPTD SPTH of the West Java Provincial Forestry Service had not yielded maximum results. The implementation of the certification policy shows a lack of intensive communication between applicants for certification and experts, a lack of information and guidance from the UPTD SPTH to seed actors and applicants in the regions regarding the benefits and procedures for certification, and the availability of a budget is quite limited. Apart from that, there is still a lack of willingness and attention from the suppliers and distributors to keep records from the seedling process to distribution, as well as a lack of inclination and desire on the part of the suppliers and distributors of forest plant seeds to submit requests for certification, and the existence and function of supervisors for the distribution of forest plant seeds is not yet optimal. To maximize the implementation of certification policies, priority strategies can be carried out, namely prioritizing the budget for certification services, increasing the capacity and quality of human resources through technical training to obtain seed and seedling quality tester certificates, and providing incentives for certification implementers according to workload analysis (ABK). This strategy is expected to provide benefits to the UPTD SPTH Forestry Service and improve the quality of the implementation of the Seed Source Certification policy, seed quality, and quality of forest plant seedlings at the UPTD SPTH Forest Service, West Java Province*

---

## **A. PENDAHULUAN / INTRODUCTION**

Salah satu prioritas pembangunan kehutanan Indonesia dimulai dari kegiatan perencanaan rehabilitasi hutan dan upaya untuk merealisasikannya maka diperlukan benih berkualitas yang dipasok dalam jumlah yang besar, oleh karena itu diperlukannya sertifikasi benih untuk menjamin mutu dan kualitas dari benih tanaman hutan. Dikeluarkannya sertifikasi sebagai penjamin kualitas sumber, mutu bibit maupun benih tanaman hutan yang dihasilkan oleh pengada/pengedar yang tercantum pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.1/Menhut -II/2009 yang mengatur penyelenggaraan perbenihan hutan. Namun dalam peraturan tersebut belum semua kebijakan

27

mencangkup kebutuhan kelembagaan perbenihan tanaman hutan, pengada dan pengedar. Oleh karenanya menjadi pertimbangan untuk menyusun pembaruan peraturan mengenai penyelenggaraan perbenihan untuk tanaman hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/KUM.1/1/2020 sebagai revisi Peraturan Nomor: P.1/Menhut-II/2009. Pemerintah provinsi Jawa barat telah membentuk UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan pada tanggal 30 November 2016. Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (SPTH) di Provinsi Jawa Barat, maka pelaksana fungsi Perbenihan Tanaman Hutan di Jawa Barat sesuai dengan kapasitasnya. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pelayanan Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan melalui kegiatan penilaian pengukuran, pengujian. Dalam sertifikasi perbenihan tanaman hutan terdapat beberapa jenis sertifikasi yaitu Sertifikasi untuk mutu benih/bibit dan sumber benih. Usaha yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas mutu benih/bibit yaitu menjaga komunikasi hulu-hilir. Standar Mutu fisik-fisiologis benih atau bibit tanaman hutan tercantum pada Surat Keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan No. 17/ Tahun 2014.

Dalam dokumen sertifikat dijelaskan bahwa pengedar maupun pengada benih/bibit tanaman hutan perlu membuktikan bahwa benih/bibit yang diproduksi memiliki kualitas tinggi dan produktivitas tinggi setelah penanaman. Adanya likuidasi BPTH Jawa dan Madura menyebabkan penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan di Jawa Barat mengalami stagnasi mengingat di provinsi Jawa Barat khusus menangani urusan perbenihan yang dibuktikan pada Laporan Rencana Strategis UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat tahun 2022. Jumlah penyelenggaraan sertifikat perbenihan tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat, pada tahun 2020 UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat mampu menyelenggarakan 97 sertifikasi sedangkan ditahun 2021 hingga tahun 2022 penyelenggaraan sertifikasi perbenihan tanaman hutan terus mengalami pengurangan dan sampai saat ini belum dilakukan kembali pengadaan penyelenggaraan sertifikasi perbenihan tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyelenggaraan beberapa bagian teknis operasional pada bidang perbenihan tanaman hutan yaitu pengelolaan, pengendalian untuk melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana fungsinya sebagai balai penyelenggara perbenihan untuk tanaman hutan serta mengembangkan sumber benih, mengedarkan benih dan sertifikasi. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa tujuan implementasi sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat belum tercapai dengan baik dikarenakan pada aspek komunikasi terdapat permasalahan yaitu kurangnya komunikasi intensif antara pemohon sertifikasi maupun tenaga ahli ditandai dengan kewajiban pengada/pengedar benih dan tanaman hutan untuk melaporkan pendistribusian benih dan bibit belum semuanya dilaksanakan, informasi dan pembinaan dari UPTD SPTH yang diterima oleh pelaku/pemohon di daerah kurang optimal dan kurang mengetahui manfaat dari prosedur sertifikasi. Terdapat identifikasi masalah yang tercantum pada perencanaan strategis tahun 2018-2023 yang dibuat oleh Dinas Kehutanan di Provinsi Jawa Barat yaitu teridentifikasi suatu masalah dalam aspek sumber daya yaitu ketersediaan anggaran yang terbatas, ditinjau dari tahun 2018 sampai sekarang kondisi UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat cukup banyak menerima pengajuan maupun permohonan sertifikasi namun dengan kendala anggaran yang terbatas maka belum semua permohonan sertifikasi belum terealisasi semua. Selain itu, terbatasnya jumlah serta kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan pada proses pembibitan sampai dengan peredarannya. Kemudian pada aspek disposisi terdapat permasalahan yaitu kurangnya kemauan dan perhatian para pengada /pengedar untuk melakukan pencatatan dari proses pembibitan sampai dengan peredarannya serta kurangnya kecenderungan dan keinginan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan untuk mengajukan permintaan sertifikasi. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat untuk sumber bibit atau benih dan mutu bibit atau benih pada tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat ditemukan

bahwa struktur organisasi saat ini masih belum efektif dan belum optimalnya keberadaan dan fungsi pengawas peredaran benih/bibit tanaman hutan. Keberadaan pengawas memang sangat diperlukan dalam hal pengecekan maupun mengoreksi baik dari segi administratif maupun dari teknis dalam menetapkan pengada/pengedar benih/bibit yang terdaftar kemudian memfasilitasi maupun memberikan rekomendasi penetapan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan yang telah terdaftar. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Maka dari itu, dibutuhkan strategi implementasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan yang ada saat ini

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Federick (dalam Agustino, 2017:16) mendefinisikan kebijakan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud.

Pengertian kebijakan publik menurut Mulyadi (2016:1) yaitu "Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu praktik administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2012 :8) implementasi kebijakan adalah: Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori model Edward III (Widodo, 2010:96) memperhatikan empat dimensi agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dimensi pertama adalah komunikasi yaitu berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Dalam hal ini menurut Edward III (Widodo, 2010:96), Komunikasi sebagai informasi yang diberikan baik mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah maupun masyarakat.

Dimensi kedua sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Dimensi ketiga Disposisi atau sikap yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi sendiri menurut Edward III (Widodo, 2010:96) merupakan faktor penting untuk suatu arah atau dominasi terhadap sebuah sikap dan perilaku dalam memandang sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan berguna untuk memotivasi pelaksana kebijakan.

Dimensi implementasi kebijakan yang terakhir yaitu struktur birokrasi yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi birokrasi karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Dimana setiap prosedur program

pengolahan data dapat memberikan petunjuk keseragaman gerak atau kerja yang dinamis sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan dengan meliputi SOP (*standard operation procedures*).

Berdasarkan latar belakang permasalahan pada penelitian dapat diidentifikasi masalah yaitu Komunikasi yang terjalin antara UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat dengan pemohon sertifikasi maupun tenaga ahli pada implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan UPTD SPTH kurang intensif. Kurangnya informasi dan pembinaan dari UPTD SPTH kepada pelaku/pemohon perbenihan di daerah mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia pelaksana kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan UPTD SPTH Dinas Kehutanan. Jawa Barat. Sumber daya manusia atau implementor kurang memiliki kemampuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Tidak cukupnya ketersediaan sumber daya anggaran dalam penyelenggaraan permohonan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Pengada/ pengedar kurang memiliki kemauan dan perhatian dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pencatatan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Kurangnya kecenderungan dan keinginan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan untuk mengajukan permintaan sertifikasi. Struktur organisasi yang dimiliki UPTD SPTH belum efisien dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Belum optimalnya keberadaan dan fungsi pengawas peredaran benih/bibit tanaman hutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis implementasi Kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Merumuskan strategi implementasi sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat

## B. METODE / METHOD

Penelitian dilakukan untuk menggali permasalahan yang telah di bahas pada bab I. Permasalahan yang dibahas terkait pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan sumber benih tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara, menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan sumber benih tanaman hutan yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala. Creswell (2013: 9) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah "kasus" tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Penelitian studi kasus bisa memilih tipe penelitiannya berdasarkan tujuan, yakni studi kasus instrumental tunggal (yang berfokus pada satu isu atau persoalan tertentu), studi kasus kolektif (yang memanfaatkan beragam kasus untuk mengilustrasikan satu persoalan penting dari berbagai perspektif), studi kasus intrinsik (yang fokusnya adalah pada kasus itu sendiri, karena dianggap unik atau tidak biasa). Prosedurnya utamanya melibatkan sampling purposeful (untuk memilih kasus yang dianggap penting), yang kemudian dilanjutkan dengan analisis holistik atas kasus tersebut melalui deskripsi detail atas pola-pola, konteks dan setting di mana kasus itu terjadi.

Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, karena akan lebih dapat menjelaskan secara mendalam tentang kondisi permasalahan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan sumber benih tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat, mencari arti dari fenomena yang terjadi dengan menganalisis lingkungan kondisi baik lingkungan internal dan lingkungan eksternal kemudian memberikan rekomendasi suatu

strategi bagi pemecahan permasalahan pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan sumber benih tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Dengan demikian melalui metode ini peneliti dapat secara khusus dan terfokus menggali informasi dan pengumpulan data yang diperlukan mengenai strategi implementasi kebijakan yang efektif dalam pelayanan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan sumber benih tanaman hutan sehingga lebih terjamin keakuratannya.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESEARCH FINDING AND DISCUSSION**

Obyek dalam penelitian ini adalah UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi eksternal di lapangan telah dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan para informan yaitu Koordinator seksi sertifikasi dan peredaran UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat dan Pelaksana / sertifikator UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan sumber benih tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat.

Edward III (dalam Widodo, 2010:96) terdapat empat dimensi yang berhubungan secara dinamis memengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Keempat dimensi tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang akan menjadi dasar kajian pada penelitian implementasi kebijakan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih dan Mutu Bibit di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. Melalui pendekatan model implementasi kebijakan Edward III tersebut, peneliti menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Sertifikasi Sumber Benih, Mutu Benih dan Mutu Bibit di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang terjalin antara UPTD SPTH dengan para pelaksana pada pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat menyesuaikan prosedur dan aturan-aturan yang ada. Komunikasi dilakukan dengan surat dan arahan UPTD SPTH kepada implementor kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat. Komunikasi yang sudah baik baru sebatas internal di UPTD SPTH belum sampai kepada pihak eksternal.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya dalam bentuk Anggaran berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dan anggaran dialokasikan untuk keperluan pengujian mutu bibit yang lokasinya tersebar di 27 Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat. Anggaran khusus untuk Implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat khusus untuk pelayanan sertifikat berasal dari DPA Sub kegiatan sertifikasi perbenihan tanaman hutan.

Sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat terdiri dari penguji sumber benih, penguji mutu benih, penguji mutu bibit dan pengawas benih. Pelaksanaan sertifikasi terdiri dari SDM dalam bentuk Tim Kerja yang sudah memahami prosedur pengujian, sesuai dengan peraturan bahwa untuk mendapatkan sertifikat penguji mutu benih dan bibit tanaman hutan harus mengikuti Diklat penguji mutu minimal 40 JPL.

Sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat sudah memiliki laboratorium lengkap dan serta telah memiliki kelengkapan gedung, kendaraan dan peralatan pengujian mutu untuk di lapangan.

Kewenangan dalam pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat sudah sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### 3. Disposisi

UPTD SPTH tidak membedakan pemohon untuk mendapatkan pelayanan sertifikasi sepanjang pemohon memiliki kemauan untuk mematuhi persyaratan yang berlaku. Pengangkatan birokrasi sudah diatur melalui peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 tahun 2017. Belum ada peraturan/ketentuan berupa Perda/Pergub yang mengatur dan memberi kebijakan terkait insentif untuk para pelaksana kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat.

### 4. Struktur Organisasi

Diagram alur dan prosedur pelaksanaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan yang dilaksanakan oleh UPTD SPTH yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. Pelaksanaan tugas pelayanan sertifikasi di UPTD SPTH pembagian tugas sudah jelas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pergub 85 tahun 2017 masing-masing unit sudah memahami tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengidentifikasi melalui indikator teori implementasi kebijakan menurut Edward III, berikut ini adalah hambatan yang ditemukan pada implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat;

1. Kurangnya intensitas komunikasi yang terjalin antara pihak UPTD SPTH dengan pihak eksternal yaitu pihak penggada/pengedar.
2. Kewajiban pengada/pengedar benih dan tanaman hutan untuk melaporkan pendistribusian benih dan bibit belum semuanya dilaksanakan.
3. Kurangnya informasi dan pembinaan dari UPTD SPTH kepada pelaku/pemohon perbenihan di daerah mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi. Bimtek / sosialisasi hanya dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
4. Dari tahun 2018 hingga saat ini UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat menerima banyak permohonan sertifikasi sedangkan ketersediaan anggaran cukup terbatas.
5. Anggaran khusus dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi berasal dari DPA Sub Kegiatan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan dari tahun ke tahun semakin berkurang
6. Penurunan anggaran pada pelaksanaan mempengaruhi realisasi sertifikat /surat keterangan/rekomendasi teknis juga mengalami penurunan.
7. Terbatasnya jumlah serta kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan pada proses pembibitan sampai dengan peredarannya.
8. Beberapa SDM yang belum memiliki sertifikat penguji mutu benih dan bibit tanaman hutan.
9. Terjadinya penurunan jumlah SDM UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat dari tahun 2020-2023.
10. Sebanyak 10 orang SDM pelaksana pelayanan sertifikasi hanya 5 orang SDM pelaksana pelayanan sertifikasi yang sudah memiliki sertifikat.
11. Perlu meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat.
12. Kurangnya kemauan dan perhatian para pengada /pengedar untuk melakukan pencatatan dari proses pembibitan sampai dengan peredarannya.

13. Kurangnya kecenderungan dan keinginan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan untuk mengajukan permintaan sertifikasi.
14. Petunjuk teknis masih mengacu pada peraturan Dirjen RLPS belum disusun petunjuk teknis secara khusus yang dibuat/diterbitkan oleh Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat atau peraturan gubernur mengenai Juknis/tata cara pelaksanaan sertifikasi.
15. Belum optimalnya keberadaan dan fungsi pengawas peredaran benih/bibit tanaman hutan.
16. Peran pelaksana fungsional penyuluh kehutanan yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang berhubungan langsung dengan masyarakat di Cabang Dinas Kehutanan (CDKK) wilayah I s/d IX masih kurang mendukung perbenihan tanaman hutan

Merumuskan strategi implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat perlu adanya penentuan indikasi strategi yang tepat, maka diperlukan adanya analisis lingkungan strategis agar strategi yang dibuat sesuai dengan kondisi terkini UPTD SPTH. Guna mengetahui kondisi lingkungan perlu dilakukan analisis internal dan lingkungan eksternal. Dalam menganalisis data-data yang terkumpul menggunakan analisis SWOT. Konsep dasar pendekatan SWOT terlebih dahulu peneliti mengindikasikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dari implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat.

Berdasarkan hasil analisis aspek seperti kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), maka hasil identifikasi dari masing-masing aspek dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Lingkungan Internal dan Eksternal UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat

<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>Peluang (<i>opportunities</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana prasarana pelayanan sertifikasi sudah lengkap dan memadai</li> <li>2. Dukungan dan Komitmen Pimpinan Puncak dari Pergub, Kepala Dinas dan Kepala UPTD</li> <li>3. Sudah menerapkan pengujian/sertifikasi berdasarkan standar mutu dari tahun 2018</li> <li>4. Sudah tersusunnya SOP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah mempunyai petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi yang jelas berupa perdirjen RLPS Kementerian LHK.</li> <li>2. Adanya Forum Perbenihan Tanaman Hutan dapat mempermudah komunikasi dengan pengada/pengedar bibit tanaman hutan.</li> <li>3. Kementerian LHK secara rutin setiap tahun mengadakan bimbingan teknis, sosialisasi dan rapat pengembangan perbenihan tanaman hutan lingkup nasional.</li> <li>4. Terjalannya kerja sama dengan instansi Litbang Perbenihan tanaman hutan</li> </ol>
<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum seluruhnya pelaksana sertifikasi memiliki legalitas/sertifikat penguji</li> <li>2. Anggaran yang tersedia dari tahun ke tahun terus menurun/berkurang</li> <li>3. Belum ada insentif bagi sertifikator</li> <li>4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> dalam kerangka <i>Pentahelix (Akademisis, Community, Governmen, dan Media)</i> belum berjalan optimal.</li> <li>2. Peran pelaksana fungsional penyuluh kehutanan yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang berhubungan langsung dengan masyarakat di Cabang Dinas Kehutanan wilayah I s/d IX kurang mendukung perbenihan tanaman hutan.</li> <li>3. Pemahaman masyarakat atau kelompok tani dan para pengada/pengedar bibit belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi.</li> <li>4. Fungsi pengawasan peredaran benih/bibit tanaman hutan belum terlaksana dengan baik</li> </ol>

Penentuan strategi kombinasi ditentukan sesuai dengan hasil wawancara dan diskusi dengan pelaksana, pengajar, dan pejabat struktural di Lingkungan UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat menghasilkan empat jenis strategi utama yaitu:

1. Strategi S-O;
  - a) Penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pelayanan sertifikasi secara khusus lingkup UPTD SPTH.
  - b) Optimalisasi fungsi pengawas peredaran benih/bibit tanaman hutan
2. Strategi W-O
  - a) Meningkatkan kapasitas SDM melalui Diklat teknis untuk memperoleh sertifikat pengujian mutu benih dan bibit.
  - b) Memprioritaskan anggaran untuk pelayanan sertifikasi.
  - c) Memberikan insentif bagi pelaksana sertifikasi sesuai analisis beban kerja (ABK)
3. Strategi S-T;
  - a) Sinergisitas *stakeholder* perbenihan tanaman hutan meliputi *Pentahelix* (*Akademisi, Community, Government, dan Media*)
  - b) Penyusunan model tata hubungan kerja dan pembentukan tim kerja antara UPTD SPTH dengan Cabang Dinas Kehutanan wilayah I-IX serta fungsional penyuluh kehutanan.
4. Strategi W-T;
  - a) Pembuatan regulasi/Pergub tentang Perbenihan tanaman hutan.
  - b) Pembangunan Sistem informasi (Website) dan Pengembangan model komunikasi yang efektif antara instansi pemerintah dan pengguna layanan sertifikasi

Hasil dari matriks IE pada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat sesuai dengan faktor perumusan dasar kombinasi strategi yang mempengaruhi strategi pengembangan produk/layanan, dalam matriks SWOT terdapat strategi SO, ST, WT, dan WO maka Untuk menentukan strategi yang sesuai dengan UPTD SPTH Dinas kehutanan Jawa barat dari berbagai alternatif yang ada, berdasarkan wawancara dihasilkan strategi *Weakness Opportunity* (WO). Hal ini berarti strategi yang sebaiknya digunakan oleh UPTD SPTH Dinas kehutanan Jawa barat adalah meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

Perumusan keputusan strategi prioritas dalam penelitian ini menggunakan QSPM berdasarkan matriks IFE dan EFE dan pencocokan dari analisis SWOT dan IE. Pada penelitian ini hasil yang didapatkan adalah strategi WO, yang artinya UPTD SPTH harus meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang untuk kebijakan implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat secara objektif:

S1 = Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui Diklat teknis untuk memperoleh sertifikat pengujian mutu benih dan bibit.

S2 = Memprioritas anggaran untuk pelayanan sertifikasi.

S3 = Memberikan insentif bagi pelaksana sertifikasi sesuai analisis beban kerja (ABK)

Pembobotan dan penilaian merupakan hasil diskusi bersama para pejabat, pelaksana kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat. hasil pembobotan merupakan skor dari keputusan terbaik yang dilakukan atas dasar faktor strategis pada kondisi internal dan eksternal, dengan demikian, urutan strategi yang sebaiknya dilakukan oleh UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan anggaran untuk pelayanan sertifikasi

- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui Diklat teknis untuk memperoleh sertifikat penguji mutu benih dan bibit.
- 3) Memberikan insentif bagi pelaksana sertifikasi sesuai analisis beban kerja (ABK)

Berdasarkan hasil analisis SWOT dengan menggunakan matriks IE dan matriks QSPM, didapat prioritas strategi yang bisa digunakan oleh UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi tersebut, maka disusun program kegiatan dan sasaran pengembangan kebijakan pelaksanaan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat sebagai berikut:

Tabel 2  
Program/Kegiatan dan Sasaran Strategis Kebijakan Pelaksanaan

Strategi	Program/Kegiatan strategis	Sasaran Strategis
Memprioritaskan anggaran untuk pelayanan sertifikasi	Perencanaan anggaran penyelenggaraan Diklat untuk sertifikator	Terselenggaranya Diklat penguji mutu minimal 40 JPL
	Perencanaan anggaran Bimtek dan sosialisasi untuk pengada/pengedar yang dilakukan 3 bukan sekali.	Terselenggaranya Bimtek atau sosialisasi yang ditujukan
	Perencanaan anggaran untuk insentif untuk para pelaksana/sertifikator	Tersedianya anggaran bagi insentif pelaksana/ sertifikator di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat
	Perencanaan anggaran untuk perekrutan tenaga ahli	Terselenggaranya pengadaan SDM khusus / tenaga ahli di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat
Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui Diklat teknis untuk memperoleh sertifikat penguji mutu benih dan	Merekrut SDM tenaga yang kompeten dan memiliki potensi serta ahli dalam bidangnya.	Tersedianya SDM khusus untuk menunjang UPTD SPTH mencapai tujuan kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa barat
Memberikan insentif bagi pelaksana sertifikasi sesuai analisis beban kerja (ABK)	Pemberian insentif sesuai dengan keahlian dan kinerja pelaksan/sertifikator UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat.	Meningkatkan semangat kinerja bagi sertifikator

#### D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI/ CONCLUSION AND RECOMMENDATION

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat belum berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa

permasalahan pada aspek komunikasi yaitu kurangnya informasi maupun intensitas komunikasi yang terjalin antara pihak UPTD SPTH dengan pihak eksternal. Pada aspek sumber daya yaitu anggaran khusus dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi berasal dari DPA Sub Kegiatan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan dari tahun ke tahun semakin berkurang, terbatasnya jumlah serta kemampuan sumber daya, dan diperlukan peningkatan perawatan dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan. Pada aspek disposisi yaitu Kurangnya kemauan, perhatian, kecenderungan dan keinginan pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan untuk mengajukan permintaan sertifikasi. Sedangkan pada aspek struktur organisasi yaitu Petunjuk teknis masih mengacu pada peraturan Dirjen RLPS belum disusun petunjuk teknis secara khusus yang dibuat/diterbitkan oleh Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat atau peraturan gubernur mengenai Juknis/tata cara pelaksanaan sertifikasi. Sedangkan hasil analisis faktor internal dan eksternal menunjukkan posisi UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat pada kuadran III *turn around*. UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat berada pada posisi lemah namun tetap memiliki peluang yang cukup besar sehingga strategi yang disarankan adalah dengan mengubah strategi sebelumnya dan memunculkan strategi prioritas dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada secara maksimal sehingga dapat memperbaiki strategi sebelumnya.

2. Strategi prioritas untuk memperbaiki implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat dalam penyelenggaraan pelayanan sertifikasi adalah strategi WO Alternatif strategi tersebut yaitu memprioritaskan anggaran untuk pelayanan sertifikasi, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui Diklat teknis untuk memperoleh sertifikat pengujian mutu benih dan bibit, dan memberikan insentif bagi pelaksana sertifikasi sesuai analisis beban kerja (ABK)

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi kepada UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat, melalui strategi dan program/kegiatan yang dapat diterapkan dalam kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi rancangan program kegiatan strategi komunikasi kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat..
2. Koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak terkait juga menjadi faktor yang terwujudnya tujuan dari implementasi program. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan komunikasi dengan cara-cara yang mudah dapat melalui Group *Wahtasapp* yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi.

Melakukan pembaruan SOP dengan menggunakan infrastruktur informasi dan teknologi agar mudah untuk para pengada/pengedar untuk melakukan permohonan dan perpanjangan sertifikat yaitu dapat digunakan platform yang mendukung dan dilakukan secara Online agar lebih mempersingkat waktu dan mempermudah para pelaksana kebijakan sertifikasi sumber benih mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di UPTD SPTH Dinas Kehutanan Jawa Barat.

## REFERENSI / REFERENCE

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Budiharto .2010. *Robotika : Teori + Implementasi*. Yogyakarta : Andi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat